




PERATURAN DESA MENGWI NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH DESA MENGWI TAHUN 2025



PERBEKEL MENGWI
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA MENGWI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL MENGWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, perlu dibuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan kepada BPD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

aturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Badung (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
14. Peraturan Desa Mengwi Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa (Lembaran Desa Mengwi Tahun 2018 Nomor 07);
15. Peraturan Desa Mengwi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Mengwi Tahun 2024 Nomor 13);
16. Peraturan Desa Mengwi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Mengwi Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENGWI
dan
PERBEKEL MENGWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 35.581.679.172,92
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 6.031.900.157,54
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 20.152.219.214,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 5.663.495.600,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 755.720.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 169.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 32.772.534.971,54
Surplus/Defisit	Rp. 2.809.144.201,38
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1.414.299.825,13
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 110.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 1.304.299.825,13
4. SiLPA Tahun Berjalan	Rp. 4.113.444.026,51

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- Lampiran I : Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
- Lampiran III : Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Mengwi
pada tanggal 27 Maret 2025



Diundangkan di Mengwi
pada tanggal 27 Maret 2025



LEMBARAN DESA MENGWI TAHUN 2025 NOMOR 6